



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
9. Tahun Anggaran 2025 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2025.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.389.939.114.100,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu seratus rupiah) bertambah sejumlah Rp10.770.232.740,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.400.709.346.840,00 (dua triliun empat ratus miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp2.358.764.114.100,00
2. berkurang	Rp105.039.668.836,00

jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan

Rp2.253.724.445.264,00

b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp2.369.939.114.100,00
2. bertambah	Rp7.770.232.740,00
	<hr/>
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.377.709.346.840,00
	<hr/>
surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp123.984.901.576,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan pembiayaan	
a) semula	Rp31.175.000.000,00
b) bertambah	Rp115.809.901.576,00
	<hr/>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp146.984.901.576,00
	<hr/>
2. pengeluaran pembiayaan	
a) semula	Rp20.000.000.000,00
b) bertambah	Rp3.000.000.000,00
	<hr/>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp23.000.000.000,00
	<hr/>
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp123.984.901.576,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

- (1) Rincian penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- Lampiran I berisi ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran II berisi penjabaran perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran III berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - Lampiran IV berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 - Lampiran V berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan;
 - Lampiran VI berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
 - Lampiran VII berisi rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran VIII berisi rincian dana Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan

- Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX berisi rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - j. Lampiran X berisi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Oktober 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Oktober 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

